

TAJUK RENCANA

Pembukaan Destinasi Wisata

NASIB para pelaku usaha sektor kepariwisataan, khususnya kalangan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM), yang selama dua tahun ini "tergelam" karena dampak Covid-19, kini mulai mempunyai harapan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengusulkan kepada pemerintah pusat agar DIY bisa melakukan perluasan uji coba pembukaan destinasi wisata, tentu memberikan harapan para pelaku usaha di sektor kepariwisataan untuk bangkit.

Selama sekitar dua tahun ini, harapan mereka untuk mengais rezeki dari sektor wisata memang 'kandas' karena ada sejumlah aturan pemerintah yang melarang operasional hampir objek wisata dan perhotelan. Akibatnya, sumber kehidupan para pelaku UMKM khususnya, menjadi tertutup. Pemerintah juga kehilangan pemasukan cukup besar, mengingat sektor wisata merupakan salah satu andalan penerimaan asli daerah (PAD).

Menurut Sri Sultan, kebijakan penutupan sebagian besar tempat wisata di DIY cenderung lebih berisiko. Hal itu mengingit tempat wisata yang tutup tidak ada petugas yang berjaga, sehingga pengawasan sulit dilakukan. Selama ini juga banyak warga berusaha masuk ke destinasi wisata yang ditutup dengan cara memanfaatkan celah-celah yang ada. Dicontohkan, selama kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 diterapkan di DIY, hanya tujuh destinasi wisata di DIY yang diperbolehkan buka dengan status uji

coba. Namun faktanya, banyak juga warga yang mengunjungi sejumlah destinasi wisata lain yang mestinya harus ditutup.

Fakta seperti itu, kata Sri Sultan, tidak hanya terjadi di DIY tetapi juga daerah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Barat. Karena itu, Gubernur DIY mengusulkan sejumlah destinasi wisata yang masih ditutup agar dibuka saja. Sebab, kalau tetap ditutup tetapi wisatawan tetap nekat datang, risikonya terlalu besar.

Dengan adanya perluasan uji coba pembukaan destinasi wisata, diharapkan kedatangan wisatawan dapat lebih terkontrol. Semua wisatawan yang masuk bisa terpantau oleh petugas, termasuk yang berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan. Konsekuensinya, tempat wisata yang diuji coba buka harus melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai aturan yang berlaku. Di antaranya wajib menerapkan 5M dan pengunjung sudah tervaksin Covid-19, minimal dosis pertama.

Kebijakan seperti itu, saat ini juga sudah diterapkan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sangat dimungkinkan, dampak penutupan destinasi wisata tidak hanya dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha kepariwisataan, tetapi juga dirasakan oleh pemerintah daerah. Karena itu, usulan Gubernur DIY untuk memperluas pembukaan destinasi wisata mestinya diperhatikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. □

Memindai Batik Sebagai Warisan Budaya

SEJAK 2 Oktober 2009 UNESCO telah menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (*Masterpeace of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*). Penghargaan diberikan karena kekayaan budaya ini memiliki nilai adiluhur sejak proses pembuatan hingga menjadi selambar kain batik. Penghargaan UNESCO terhadap warisan budaya Indonesia yang lain antara lain : Keris, Wayang, Gunung Api Purba, Candi Borobudur, Tari Saman, Angklung dan lainnya.

Sejenak kita tengok sejarah tentang batik di Indonesia. Sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan kerajaan di Indonesia mulai dari zaman kerajaan Majapahit sampai kepada kerajaan-kerajaan Islam berikutnya. Batik meluas pemakaian dan menjadi milik rakyat Indonesia khususnya di akhir abad ke-XVIII atau awal abad ke-XIX. Pada awal, semua batik yang dihasilkan ialah batik tulis. Batik cap dikenal baru setelah perang dunia kesatu atau sekitar tahun 1920.

Dulu, batik dikerjakan terbatas di dalam kraton dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Karena banyak pengikut raja tinggal di luar kraton, seni batik ini dibawa mereka ke luar kraton dan dikerjakan ditempat masing-masing. Lama kelamaan batik ditiru masyarakat lingkungan terdekat kraton dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan perempuan dalam rumah-tangga untuk mengisi waktu senggang. Akhirnya, Selanjutnya, batik menjadi pakaian rakyat yang digemari, perempuan dan laki-laki.

Karya seni warisan budaya tak benda yang sarat dengan filosofi dan simbol kearifan budaya lokal ini, setidaknya telah banyak menginspirasi generasi muda untuk selalu eksis dalam

Widodo

berkarya. Meskipun di masa pandemi Covid-19, banyak sekali keterbatasan, namun imajinasi dalam berkreasi dan inovasi dalam pengembangan karya seni tak akan pernah mati.

Seiring dengan perkembangan zaman, motif batik bisa diimplementasikan di berbagai media, seperti kayu, logam, kulit, kertas. Bahkan di



KR-JOKO SANTOSO

tangan para kreator seni pertunjukan batik di kolaborasi dengan fashion menjadi ajang sebuah event pertunjukan seni budaya seperti; Solo Batik Carnival, Jogja Batik Karnival, Imagine Batik, JFC dan lainnya. Batik akan selalu indah dimanapun tempatnya.

Batik berkembang sebagai sebuah trend fashion di berbagai kalangan. Hal ini semakin membuka ruang dalam pengembangan batik dengan ditandai munculnya motif-motif batik baru/modern. Bersyukur kini kerajinan batik banyak ditemui di berbagai wilayah Indonesia, seperti Pekalongan, Solo,

Yogyakarta, Madura, Tasikmalaya, Cirebon, dan lain-lain. Bahkan di daerah Sumatra dan Kalimantan juga terdapat para perajin batik.

23 Provinsi

Setidaknya 23 provinsi di Indonesia memiliki batik dengan corak kekhasan lokalnya. Berbagai motif batik di berbagai daerah di Indonesia memiliki nama dan filosofi masing-masing. Di Solo dan Yogya ada motif : Kawung, Lereng, Alas-alasan, Parang, Wahyu Tumurun, Sekar Jagad dan lainnya. Di Cirebon ada motif yang sangat populer yaitu Mega Mendung. Di Kalimantan Barat ada motif corak Insang, Pucuk Rebung, Burung Enggang. Masih banyak yang lain.

Popularitas batik di tingkat nasional dan bahkan internasional kian tak terbendung. Terlebih ketika para pejabat tinggi negara-negara sahabat, selebriti dunia tertangkap kamera mengenakan baju batik. Sebutlah nama seperti Presiden Bill Clinton, Barack Obama, Nelson Mandela, Mahatir Mohammad, Paris Hilton, Julia Roberts, Rachel Bilson, dan sebagainya. Implikasinya bukan saja batik semakin dicintai masyarakat Indonesia. Kini, dunia internasional pun ikut merasa memiliki dan mencintai batik Indonesia. □

*) **H Widodo MM**, Badan Pelaksana Otorita Borobudur

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Geliat Industri Pariwisata

DI masa pandemi, industri pariwisata di Yogya terpukul. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Yogya, seperti dirilis media, pada Agustus 2021 menyebutkan bahwa kerugian sektor pariwisata sebesar Rp 10-Rp 12 triliun. Angka kerugian selama 16 bulan pandemi itu belum termasuk kerugian yang diderita oleh pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro penunjang pariwisata. Jika dikalkulasi secara keseluruhan, nilai kerugian industri pariwisata DIY di masa pandemi ditaksir mencapai Rp 25 Triliun.

Namun harapan untuk mengurangi kerugian industri pariwisata Yogya kini mulai terlihat, setelah pemerintah memberikan kelonggaran Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 6 September 2021. Selain memberikan kelonggaran, pemerintah juga memberikan izin kepada pengelola tempat wisata untuk melakukan uji coba menerima kunjungan para wisatawan dengan beberapa syarat dan ketentuan.

Ada tiga syarat untuk mendapat izin dalam uji coba tempat wisata. Pertama, memiliki sertifikat Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability Standards (CHSE) yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf. Kedua, pengelola tempat wisata beserta seluruh karyawan dan keluarganya harus telah mendapat vaksinasi. Dan yang ketiga adalah pihak pengelola mendapatkan QR Code PeduliLindungi sebagai sarana skrining bagi para wisatawan sebelum memasuki tempat wisata.

Di DIY baru Kota Yogya, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman yang telah mengajukan perizinan dan lolos verifikasi untuk melakukan uji coba pembukaan tempat wisata. Dalam tahap pertama, Taman Tebing Breksi Prambanan di Kabupaten Sleman, Hutan Pinus Mangunan di Kabupaten Bantul, dan Gembira Loka Zoo di Kota Yogyakarta, adalah ketiga tempat wisata yang menjadi 'pilot project' dalam uji coba tersebut. Dan di tahap kedua, Hutan Pinus Pengger dan Seribu Batu di Kabupaten Bantul, Taman Wisata Ratu Boko dan Merapi Park di Kabupaten Sleman yang telah siap melakukan uji coba.

Jika uji coba pembukaan tempat wisata di Kota Yogya, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman berhasil berjalan dengan baik, tentunya akan disusul oleh Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul. Besar harapan kita, agar tempat wisata yang telah dan akan kembali dibuka dapat menggerakkan roda perekonomian industri pariwisata yang sebelumnya berhenti.

Para pelaku usaha pendukung pariwisata juga dapat kembali bergiat. Usaha penginapan, usaha pembuatan cenderamata, jasa persewaan mobil dan motor, penjual makanan dan minuman, dan jasa pemandu wisata dapat kembali bekerja seperti saat sebelum pandemi. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. □

*) **Hario Prabowo**, Mlati Tegal RT 05 / RW 20, Sendangadi, Mlati, Sleman.

Mengenal 'Restoratif Justice'

DAMPAK terbakarnya LP Klas 1 Tangerang yang memakan korban 46 orang dan belasan lain mengalami luka bakar, menyisakan persoalan yang dinilai cukup pelik. Yakni siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian/insiden tersebut. Apakah kemudian cukup dianggap hanya sebagai musibah belaka atau bagaimana ?

Konstitusi kita, menyatakan bahwa setiap warga negara (termasuk para napi) berhak mendapat perlindungan dari negara yang didukung UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Secara spesifik napi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berhak mendapatkan berbagai hak dan perlindungan. Dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Artinya jika terjadi *accident* di LP maka pejabat yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Hukum dan HAM RI.

Jika kasus serupa terjadi di negara lain, biasanya menteri secara ksatria mengundurkan diri. Bagaimana dengan dinegara kita?

Penjelasan Pers

Sangat sukar ditemukan keadaan seperti itu. Persoalan utama secara substansial bukan soal mundurya menteri. Tetapi sebagaimana penjelasan pers Menkumham RI paacakebakaran, faktor utamanya adalah over kapasitas LP yang itu sudah diketahui sejak 5 tahun terakhir. Tetapi tidak pernah ada upaya penyelesaian,. Sehingga kapasitas LP klas 1 Tangerang menurut Menkumham dihuni 400% lebih dari kapasitas seharusnya.

Kementerian KKKUM-HAM telah mengusulkan pemerintah untuk menambah LP baru. Apakah itu merupakan satu-satunya jalan ke luar? Penulis menilai hal tersebut tetap ti

Achiel Suyanto S

dak menyelesaikan masalah. Karena jika semua perkara pidana muaranya adalah penjara/LP maka berapapun jumlah LP dibangun tetap tidak akan bisa menyelesaikan soal over kapasitas dari LP.

Menurut penulis yang terbaik adalah memperbaiki sistem penegakan hukum yakni dengan menerapkan secara benar substansi dari *restoratif justice* atau penerapan kearifan lokal sebagaimana yang pernah dipraktikkan badan-badan peradilan masa lalu. Yakni dengan menjatuhkan putusan tidak harus semua perkara pidana bermuara ke penjara. Tetapi dengan menjatuhkan hukuman kerja sosial dan atau bentuk-bentuk hukuman lainnya yang bedasarkan pada kearifan lokal seperti yang sudah diterapkan dan diberlakukan di Nangro Aceh Darussalam.

Dalam hal perbaikan sistem penegakan hukum penulis tetap menilai tidak semua pelaku tindak pidana harus digiring ke penjara/LP. Artinya jika perkara pidana itu ada kecenderungan unsur keperdataannya maka dari mulai tingkat penyelidikan atau penyidikan bisa dimediasi penegak hukum yang namanya polisi atau jaksa (meski sudah ada Peraturan Kapolri dan Peraturan Jaksa Agung). Atau bahkan yang namanya hakim-porong undang-undang tetapi memerankan dirinya sebagai penegak hukum. Artinya menerapkan hukum yang bernurani tidak semata apa kata teks bunyi UU nya. Tetapi juga menerapkan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Unsur Kerugian

Substansi restoratif justice adalah menerapkan hukum sesuai dengan rasa keadilan. Tujuannya adalah digunakan untuk mengurangi over kapasitas penghunian lembaga pemasyarakatan. Artinya tidak semua kasus yang dilaporkan sebagai tindak pidana harus bermuara ke penjara. Maka dari tahap awal masuknya sebuah pengaduan di institusi kepolisian jika yang diadakan itu mengandung unsur kerugian dan pelaku yang diadakan sanggup untuk mengganti kerugiannya, ini bisa diselesaikan melalui forum mediasi. Tidak perlu harus sampai ke meja hijau.

Bagi yang sudah terlanjur menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan hak-haknya tetap harus diperhatikan pemangku kepentingan di LP. Dengan menerapkan aturan tanpa pandang bulu. Jika memang telah memenuhi syarat lakukan yang harus dibebaskan bersyarat atau bentuk-bentuk lainnya. □

*) **Dr Achiel Suyanto S**, praktisi hukum, Dosen di FH UII

Pojok KR

Pemda DIY belum mengizinkan kegiatan-kegiatan berskala besar.

- **Kecil-kecilan saja.**

PTM terbatas di DIY dimulai, mahasiswa dari luar derah berdatangan.

- **Tingkatkan vaksinasi.**

BP Jamsostek fasilitasi vaksinasi untuk 1.300 pekerja sektor telekomunikasi di DIY.

- **Selain vaksinasi?**

Berabs

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkrk23@yahoo.com, iklandkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) ... Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi Di s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyati Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.